



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PASAR V KEBUN KELAPA  
KECAMATAN BERINGIN  
KABUPATEN DELI SERDANG  
NOMOR : 38 Tahun 2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)  
DESA KARANG ANYAR KELAPA KECAMATAN BERINGIN**

Menimbang

- a. Bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu, dan keseimbangan;
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan TBC secara aktif di Tingkat desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis ( TBC);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan surat Keputusan kepala desa tentang pembentukan desa siaga tuberculosis (TBC).

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa;
2. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang0undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019;
3. Peraturan peresiden nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberculosis
4. Peraturan menteri dalam negri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa;
5. Peraturan menteri Kesehatan nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberculosis;
6. Surat edaran gubernur peronvinsi Sumatra utara nomor : 400.7/7619/2025 tentang penyediaan anggaranpenanggulangan tuberculosis (TBC)
7. Instruksi gubenur Sumatra utara nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang penyusunan SK Tim percepatan penanggulangan tuberkulosis (TBC) Dan dokumen rencana aksi daerah
8. Surat Keputusan bupati no 439 tahun 2024 tentang tim percepatan penanggulangan tuberculosis di kabupaten deli Serdang. Peraturan bupati deli Serdang nomor 51 tahun 2025 tentang rencana aksi daerah penanggulangan tuberculosis tahun 2025-
9. 2026.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANG ANYAR TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**

- PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Karang Anyar, dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibenankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Karang Anyar  
Pada Tanggal : 21 Oktober 2025

Kepala Desa Karang Anyar  
Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang



Lampiran

Keputusan Kepala Desa Karang Anyar

Nomor : 38 TAHUN 2025

Tentang : Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC)

SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)  
DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
<b>I</b>	<b>TIM PENGARAH</b>		
1	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan desa dan kelurahan siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
2	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang	b. Menguatkan peran tim percepatan penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan desa dan kelurahan siaga TBC
3		Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang	c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas desa dan kelurahan siaga TBC yang di laksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;
4		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Deli Serdang	d. Mengordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara
5		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Deli Serdang	
6		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang	
7		Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang	
<b>II</b>	<b>TIM PENGAWAS</b>		
8	Ketua Tim Pengawas	Camat Beringin	a. Memantau pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala;
9	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Beringin	b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC
10		Komandan Rayon Militer Beringin	c. Membina dan memberikan umpan balik kepada tim pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memprkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC.
11		Kepala Puskesmas Aras Kabu	d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan; Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk di tindaklanjuti.
			Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran :

			a. Mengordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dan tim pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
			b. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan khusus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC
			c. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);
			d. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh; memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;
<b>III</b>	<b>Tim Pelaksana Desa Siaga TBC</b>		
12	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Karang Anyar	a. Menjadi pengerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga TBC;
			b. Merumuskan dan menerbitkan keputusan kepala desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;
			c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk mengembangkan Desa Siaga TBC;
			d. memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC;
			e. Melakukan konsultasi dengan badan permusyawaratan desa (BPD) untuk kepala desa tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC;
			f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa
			g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim
13	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa	a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan
			b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja
14		Kepala Seksi Kesejahteraan	
15	Anggota Pelaksana	Kepala Seksi Pemerintahan	Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerja sama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC. adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat di bagi menjadi beberapa
16		Babinsa	
17		Bhabinkamtibmas	
18		Pendamping Desa	
19		Pendamping Lokal Desa (PLD)	

20		Ketua TP PKK Desa	klompok yang beperan dalam beberapa bidang diantaranya:
21		Komunitas Peduli TBC	
22		Posyandu (6 SPM)	
23		Kader TBC dan komunitas	
24		Tokoh masyarakat/tokoh agama	
25		Karang taruna	1) Bidang Advokasi dan Kemitraan
26		Satuan pendidikan (sekolah, madrasah, dan lembaga pendidikan lain)	a. Menyusun regulasi atau keputusan desa terkait penanggulangan TBC;
27		Satuan perlindungan masyarakat desa (saltinmas Desa)	b. Mengerakan advokasi TBC ketingkat kecamatan dan kabupaten/kota;
28		Pembinah Wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga kesehatan lainnya	c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);
29		Kelompok masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	d. Menyuarakan pentingnya penagnggulan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga
			2) Bidang Edukasi dan promosi kesehatan
			a. Melaksanakan sosialisasi dan penyeluhan kepada masyarakat mengenai TBC
			b. Menyebarkan materi promosi keschatan ( leaflet, poster, media sosial).
			c. Membantu kampanye kreatif(misalnya melalui media sosial, bannner, spanduk, atau lainnya).
			3) Bidang kesehatan dan penemuan kasus
			a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skining aktif di masyarakat integerasi dengan pemberian TPT;
			b. mengarahkan warga yang beresiko atau memiliki gejala TBC untuk mmeriksakan diri ke puskesmas;
			c. memantau dan mendampingi pasien tbc yg akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT.
			4 Bidang dan perencanaan monitoring dan evaluasi
			a. menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC
			b. memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja
			c. menyampaikan hasil monitoring ke kepala desa dan puskesmas
			d. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan tbc
			e. menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan

Kepala Desa Karang Anyar  
Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang

